

**Judul** : Pansus bisa panggil paksa bos jiwasraya  
**Tanggal** : Jumat, 21 Februari 2020  
**Surat Kabar** : Indo Pos  
**Halaman** : 2

## Pansus Bisa Panggil Paksa Bos Jiwasraya

JAKARTA - Bos PT Asuransi Jiwasraya bisa dipanggil bila panitia khusus (pansus) terealisasi. Itulah yang menjadi salah satu alasan Partai Demokrat dan PKS ngotot memperjuangkannya. Namun, menurut PDI Perjuangan justru bukan suatu yang menjadi urgensi.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Ahmad Dimiyati Natakusumah mengatakan, meski sudah tergabung dalam anggota Panitia Kerja (Panja) dalam kasus skandal Jiwasraya, dirinya memandangi pembahasan kasus itu lebih baik dibuat dengan pansus.



CHARLIE/INDOPOS  
Ahmad Dimiyati Natakusumah

“Sebetulnya kalau mau melihat pansus lebih oke! Saya juga anggota panja di komisi hukum (Komisi III, Red),” ujarnya dalam diskusi bertema “Tarik Ulur Pansus Jiwasraya, Siapa yang Berkepentingan?” di Media Center, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen,

Senayan, Kamis (20/2).

Anggota Komisi III DPR RI itu mengatakan, sebetulnya kedua tim baik itu panja maupun pansus sama-sama bagus. Namun, jika dibentuk pansus maka bos Jiwasraya akan dapat dipanggil secara paksa.

“Jadi kalau pansus adalah alat kelengkapan dewan yang setara dengan komisi tapi sifatnya sementara, kalau panja lewat ke komisi, bedanya panja tidak bisa memaksa tapi kalau pansus ada dalam tatib, yang bersifat memaksa,” jelasnya.

Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Syarif Hasan meminta pimpinan DPR harus segera memproses usulan pembentukan Pansus Jiwasraya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Wakil Ketua MPR RI itu mengaku, secara politis, langkah pembentukan Pansus Jiwasraya akan banyak mengalami hambatan namun proses yang sudah berjalan harus diproses oleh pimpinan DPR.



“Kami berharap agar usulan pembentukan Pansus Jiwasraya yang sudah diterima pimpinan DPR betul-betul diproses sesuai dengan tata tertib yang kita sepakati bersama,” kata Syarief.

Dia menjelaskan, sesuai aturan di UU Nomor 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), semua surat yang masuk harus dibacakan di rapat paripurna dan kalau berkaitan dengan komisi, untuk kelanjutannya harus dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

Syarief mengatakan, setelah usulan pembentukan pansus tersebut diajukan ke pimpinan DPR, sampai saat ini cenderung tidak ada perkembangan atau ‘mandek’. “Kami tahu pasti bahwa hanya dengan dua fraksi, kalau toh nanti di suatu saat proses tersebut dilanjutkan ke Rapat Paripurna, tentu kami tahu pasti ini akan berbeda, tetapi ini adalah demokrasi,” imbuhnya.

Sementara, anggota Fraksi PDI Perjuangan Darmadi Duriyanto mempertanyakan urgensi pembentukan pansus. Anggota Komisi VI DPR RI itu menyatakan, pembentukan Pansus Jiwasraya itu kini masih menjadi wacana di DPR. “Sebetulnya kami melihat bahwa urgensinya apa kalau pansus? Sasarannya apa?,” kata Darmadi yang juga hadir dalam acara diskusi itu.

Darmadi menjelaskan, untuk Fraksi PDI Perjuangan jelas urgensi menyelesaikan kasus Jiwasraya itu ialah untuk menyelamatkan dana nasabah. Ada 5,1 juta pemegang polis, dan pemegang saving plan sekitar 17 ribu. Jumlah dana saving plan yang harus ditalangi mencapai Rp6 triliun.

Sementara kebutuhan menyelamatkan Jiwasraya secara keseluruhan mencapai Rp32,89 triliun. “Jadi, yang pertama (sasarannya, red) adalah bagaimana dana masyarakat ini selamat,” tegas anggota Panja Jiwasraya Komisi VI DPR itu.

Sasaran kedua, lanjut Darmadi, adalah menyelamatkan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). (aen)